

# LAMPIRAN



**BNNP DIY**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Jl. Brigjen Katamso**

**Komplek Perkantoran ( Selatan Purawisata ) Yogyakarta**

**Telepon : 0274 - 385 378**

**Faximile : 0274 - 385 378**

**E-mail : [bnp\\_diy@bnn.go.id](mailto:bnp_diy@bnn.go.id) Website : <http://yogyakarta.bnn.go.id>**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B/ 164 / III/KB/TU.00/2017/BNNP DIY

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Drs. Setiya Pranata, M.Eng  
NIP : 19660131 199802 1 003  
Pangkat/Gol : Pembina, IV/a  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.  
Alamat : Jl. Brigjen Katamso, Komplek Perkantoran Selatan Purawisata  
Yogyakarta

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini adalah benar-benar telah melakukan kegiatan Ijin Penelitian dan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM pada bulan Februari s.d April 2017.

Nama : Rizka Delviana Tungga Dewi.  
NIM : 20130610046  
Alamat : Widoro RT. 03 Bangunharjo, Sewon Bantul, Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Maret 2017

Kabag. Umum BNNP  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. Setiya Pranata, M.Eng  
NIP. 10660131 199802 1 003.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESOR BANTUL

Jalan Jenderal Sudirman No. 202 Bantul 55711



**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B/71/III/2017/Satresnarkoba

Kepolisian Resor Bantul dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIZKA DELVIANA TUNGGU DEWI  
NIM : 20130610046  
Fakultas : Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Satresnarkoba Polres Bantul

Menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang telah mengadakan Penelitian selama 1 (satu) hari pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 di kantor Satresnarkoba Polres Bantul dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM”**

Dengan catatan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 16 Maret 2017

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1831/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Di  
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Nomor : 069/A.4-III/ 2017  
Tanggal : 18 Februari 2017  
Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM”** kepada :

Nama : RIZKA DELVIANA TUNGGGA DEWI  
Nim : 20130610046  
No. HP/Identitas : 081226365689 / 3402155805950002  
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY  
Waktu Penelitian : 23 Februari 2017 s.d. 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

*[Signature]*  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan